
PEMAHAMAN SANTRI DAN SANTRIYAH AQWAMU QILA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM WARIS ISLAM

Ahdiana Yuni Lestari¹, Endang Heriyanib², Misran³, Aryan Ari Sepri YH⁴

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

³Achmad Syafi'i Ma'arif School, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁴Lembaga Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: ahdianayunilestari@umy.ac.id

ABSTRAK

Masalah pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam banyak masyarakat yang belum memahaminya termasuk para santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila Bantul. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Metode dalam pengabdian ini adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum waris Islam dan pelatihan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa program penyuluhan terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam dan pelatihan pembagian harta warisan dapat memberikan solusi terhadap santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila terkait keterbatasan pemahaman hukum waris Islam. Setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan terdapat 97% santri dan santriyah memahami hukum waris Islam.

Kata Kunci: Ahli Waris; Hukum Waris Islam; Pewaris, Pondok Pesantren.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Hal ini mempunyai konsekuensi yuridis bahwa apapun kegiatan dalam kenegaraan harus berdasarkan atas hukum. Termasuk didalamnya tentang pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat. Sampai saat ini hukum waris di Indonesia masih bersifat plural, yaitu terdapat lebih dari satu sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Barat (Perdata Barat) dan hukum waris Islam (Andriani, 2021; Cahyani, 2018; Oktarini, 2021). Pluralisme hukum merupakan suatu kenyataan hukum yang tidak dapat disangkal, berbagai faktor yang menyebabkan pluralisme hukum waris diantaranya adalah sejarah, budaya, ekonomi dan konstelasi politik (Djanuardi, Hazar Kusmayanti, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia yaitu adanya pembagian penduduk di Indonesia pada jaman penjajahan kolonial Belanda yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan timur asing, dan bumi putera (Irianto, 2016). Bagi golongan Eropa dan Timur Asing di Indonesia diatur dalam KUHPerdata dengan asas yang berlaku “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya”. Untuk mendapatkan harta warisan terdapat dua cara yaitu sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 4, Nomor 4, Desember 2022**

intestato) dan seorang yang ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair) (Fahimah, 2018). Bagi golongan bumi putera yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, yaitu hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris (Wahyuni, 2018). Kehidupan di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas dalam banyaknya golongan kemasyarakatan, terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatan. Secara umum masyarakat Indonesia bersifat kebpakan, keibuan dan kebpak ibuan. Sifat kebpakan disebut patrilineal, yang keibuan disebut matrilineal dan yang bersifat kebpak ibuan disebut parental. Ketiga sifat tersebut memiliki kaitan yang erat dalam kewarisan. Hal ini dikarenakan sistem waris yang berlaku dalam masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental satu sama lain menunjukkan adanya perbedaan (Kasra, 2016). Sistem hukum waris Islam merupakan yang dominan digunakan di masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris Islam. Sistem hukum waris Islam ini tentunya perpedoman pada Alquran dan Hadist. Masyarakat yang menganut agama Islam harus memahami sistem pewarisan menurut hukum Islam (Ersa Susanti, Adelina Hasyim, 2017).

Penduduk Negara Indonesia mayoritas beragama Islam. Sebagai umat Islam sudah menjadi suatu kewajiban untuk dekat dengan keIslamannya dengan cara memahami dan mempelajari ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam termasuk salah satunya adalah sistem pembagian waris. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Surat An-Nisa' Ayat: 13-14 (Maimun, 2017). Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya (Basri, 2020). Namun, dalam kenyataannya masyarakat muslim masih berpegang teguh pada hukum adat dan belum memahami tentang hukum waris Islam.

Di Dusun Jatiarang, Tamanan, Banguntapan, Bantul terdapat Pondok Pesantren Aqwamu Qila Bantul. Jumlah santri dan santriyah saat ini ada 47 orang. Ada 25 Santri Aqwamu Qila bertempat di Area Masjid Aqwamu Qila, sedangkan 22 Santriyah bertempat tinggal di Dusun Grojogan, Tamanan, banguntapan, Bantul. Pesantren Aqwamu Qila mempunyai motto yaitu Fikir, Dzikir dan Amal, serta memiliki Visi yaitu menjadi lembaga kaderisasi umat dalam membantu mencetak sarjana muslim yang unggul, yang memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, komitmen dan kemampuan dakwah yang tinggi, keluasan ilmu, ketajaman analisis dan kematangan profesional melalui proses pendidikan yang integratif dan komprehensif dan Misi yaitu mengantarkan santri untuk menjadi sarjana muslim yang handal, dengan kualitas akidah, akhlak, intelektual, spiritual dan profesionalitas yang mumpuni dan terdepan dalam pembinaan umat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Drs. H. Masyhuri Suhad, M.M., Ketua Pengurus Pondok Pesantren, materi Hukum Waris Islam belum diajarkan kepada para santri/santriyah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah Santri dan Santriyah belum memahami tentang materi Hukum Waris Islam. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam kepada para santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila Bantul dan diberikan pelatihan

pembagian harta warisan. Pentingnya memahami pembagian warisan dalam agama Islam adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena dalam Alquran dan Hadist secara rinci dan adil dalam hal pembagian warisan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa penyuluhan hukum terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam dan pelatihan pembagian harta warisan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bersama mitra Pondok Pesantren Aqwamu Qila Dusun Jatiarang, Kelurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam dilakukan setiap malam minggu dimulai pada tanggal 6 sd 27 Februari 2022 di masjid Pondok Pesantren Aqwamu Qila. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid karena melonjaknya kasus Covid19 di Dusun Jatiarang, Tamanan, Banguntapan, Bantul. Pada kegiatan ini dihadiri oleh para santri, santriyah, dan pengurus Pondok Pesantren Aqwamu Qila. Sebelum acara penyuluhan dimulai terlebih dahulu para Santri dan Santriyah mengisi formulir pre test dan setelah dilakukan penyuluhan hukum waris islam, para santri dan Santriyah diminta mengisi formulir post test. Hasil dari pre test dan post tes dituangkan dalam bentuk grafik dan diagram kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman tentang Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

Sumber hukum Waris Islam terdapat di dalam Alquran, Hadist dan Ijtihad. Sampai saat ini, di Indonesia belum mempunyai Undang-undang yang mengatur Hukum Waris Islam. Di Indonesia hukum waris yang berasal dari syariat Islam telah di formilkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum, Dan, & Adat, 2019).

Pengertian tentang hukum waris Islam dapat diketahui dari Pasal 171 butir a KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris yang mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris Islam (Mustaman, 2020). Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa Ilmu Mawaris adalah sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap Ahli Waris dan cara membaginya (Ash-Shiddiq, 1973). Definisi tersebut lebih menekankan pada: orang yang berhak mewaris, orang yang tidak berhak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing Ahli Waris, serta cara membagikan warisan kepada para Ahli Waris. Menurut Muhammad Asy-Syarbini, hukum waris Islam adalah “Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka (Rachman, 1981). Definisi tersebut lebih menekankan dari segi: pembagian warisan, cara penghitungan dan Ahli Waris.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa hukum waris Islam mempelajari tentang siapa yang disebut Pewaris (*Muwarits*), siapa saja yang termasuk Ahli Waris (*Warits*), apa yang dimaksud dengan warisan (*Tirkah*), berapa bagian masing-masing Ahli Waris, dan bagaimana cara pembagiannya.

Menurut Pasal 171 butir b KHI, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, pada prinsipnya Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang hartanya diwarisi oleh Ahli Warisnya. Istilah Pewaris dalam kepustakaan sering disebut sebagai *Mewarrits* (Muhibbin & Wahid, 2011).

Menurut Pasal 171 butir c KHI, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah/nasab atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi Ahli Waris. Pada prinsipnya, Ahli Waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari Pewaris, baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.

KHI membedakan pengertian antara harta peninggalan dengan harta warisan. Menurut Pasal 171 butir d KHI, Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Adapun Harta Warisan menurut Pasal 171 butir e KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Pemahaman yang muncul dalam Pasal tersebut, terkesan bahwa Pewaris itu hanya terjadi bagi mereka yang telah terikat dengan perkawinan (pasangan suami isteri), yang kemudian salah satunya meninggal dunia. Juga ungkapan “Harta Bawaan dan Harta Bersama”, berkaitan erat dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan apabila perkawinan putus, yaitu ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI Buku I. Menurut Penulis, pengertian seperti tersebut di atas kurang tepat, karena kenyataannya Pewaris bisa juga terjadi terhadap seseorang yang sedang tidak atau belum terikat perkawinan. Dalam keadaan demikian tentunya tidak ada istilah Harta Bawaan, Harta Perolehan dan Harta Bersama. Oleh karena itu, pada prinsipnya Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya ataupun hak-haknya. Sedangkan Harta Warisan adalah harta peninggalan setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penguburan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, penyelesaian wasiat, dan pemberian untuk kerabat. Dalam kepustakaan istilah harta warisan sering disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats* dan *tirkah* (Budiono, 1999).

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama ahli waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk ke dalam istilah ‘kewarisan’ menurut hukum Islam (Basyir, 2004).

2. Pelatihan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Kajian hukum Islam dalam praktek pembagian waris dengan jalan ishlâh telah diakomodir dalam Pasal 183 KHI yaitu: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing”.

Berikut ini disajikan tahapan-tahapan didalam menyelesaikan pembagian harta warisan.

- a. Buatlah pohon warisnya (silsilah keluarga)
- b. Kelompokkan masing-masing Harta Kekayaan (dalam perkawinan), dan perlu diingat ada tidak Perjanjian Kawin.
 - 1) Harta Bawaan (HBw) suami isteri.
 - 2) Harta Perolehan (HPer) suami isteri.
 - 3) Harta Bersama (Hber) suami isteri.
- c. Kelompokkan hak-hak pewaris (Pasal 175 KHI):
 - 1) Biaya kepentingan jenazah (biaya RS/sebab-sebab kematian-biaya pemakaman).
 - 2) Hutang-hutang.
 - 3) Wasiat/hibah.
- d. Hitunglah secara berurutan:
 - 1) Harta Peninggalan (HP)
$$HP = HBer - (\text{Biaya kepentingan jenazah} + \text{hutang})$$
 - 2) Harta Bersama Siap Dibagi (HBSD): Pada dasarnya HBSD ini $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pewaris dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Ahli Waris kawan kawinnya.
$$HBSD (\text{Pewaris}) = HP/2$$

Jika isteri 2,3 atau 4, maka HBSD Pewaris berturut-turut diperoleh dari $HP/3$, $HP/4$ dan $HP/5$.
 - 3) Pemenuhan wasiat/hibah diambilkan dari HBSD Pewaris: ($HBSD \text{ Pewaris} - \text{Wasiat/Hibah}$)
 - 4) Harta Warisan (HW)
$$HW = HbwPewaris + HperPewaris + (HBSDPewaris - \text{Wasiat/Hibah})$$
 - e. Dari pohon waris, tentukan siapa-siapa saja keseluruhan Ahli Waris (AW).
 - f. Tentukan Ahli Waris (AW) yang berhak memperoleh bagian harta warisan (HW).
Harus diingat: Ada tidaknya
 - 1) Penghalang (Pasal 173 KHI).
 - 2) Hijab Hirman (Tertutup sama sekali).
 - g. Tentukan bagian masing-masing Ahli Waris (AW).
 - h. Cari asal masalahnya (AM).
 - i. Ingat jika terjadi Rad, Aul, Koreksi Asal Masalah (KAM).
 - j. Kalikan bagian masing-masing Ahli Waris (AW) tersebut dengan harta warisan (HW).

Pelatihan pembagian harta warisan ini berlangsung selama 3 hari dan dilakukan mulai tanggal 13, 20 dan 27 Februari 2022 secara luring. Adapun pesertanya ada 10 orang yang terdiri 5 santri dan 5 santriyah. Kegiatan pelatihan ini dimaksudkan sebagai ikhtiar dalam melakukan pemahaman prinsip-prinsip hukum waris Islam. Nantinya 10 Santri dan Santriyah ini yang akan memberikan pemahaman selanjutnya kepada santri dan santriyah yang lainnya dengan dipandu seorang Ustadzah Pengurus Pondok Pesantren Aqwamu Qila

yang ahli dibidang faraid. Hikmah dari adanya pendampingan ini adalah; menataati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, melaksanakan fardhu kifayah dalam penentuan dan pembagian harta waris mensejahterakan masyarakat (Badawi, 2019).



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan

Materi pelatihan pembagian harta warisan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:


Tabel 1. Materi Pelatihan Pembagian Harta Warisan

| No | Waktu | Materi |
|----|------------------|--|
| 1 | 13 Februari 2022 | a. Memahami kasus posisi b. Membuat pohon waris c. Menentukan pewaris d. Mengelompokkan harta kekayaan yang ada (Harta Bawaan, Harta Perolehan dan Harta Bersama) e. Mengelompokkan hak-hak pewaris |
| 2 | 20 Februari 2022 | a. Menghitung Harta Peninggalan b. Menghitung Harta Bersama Siap Dibagi c. Pemenuhan Wasiat/Hibah d. Menghitung Harta Warisan |
| 3 | 27 Februari 2022 | a. Menentukan keseluruhan ahli waris b. Menggolongkan ahli waris c. Menentukan ada penghalang atau hijab d. Menentukan ahli waris yang berhak memperoleh bagian dan bagiannya e. Mencari asal masalah f. Menentukan adakah aul, rad atau koreksi asal masalah g. Mengalihkan bagian masing-masing bagian ahli waris dengan harta warisan |

3. Pre Test dan Post Test


Pretest merupakan penyebaran kuisioner kepada sejumlah responden sebelum dilaksanakannya program. *Pretest* bertujuan untuk mengukur adanya perubahan atau peningkatan pemahaman peserta setelah dilaksanakannya program. Adapun terdapat 30 responden yang terlibat dalam pengisian pre tes ini. Muatan

soal dalam kuisioner ini berupa pemahaman peserta terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Adapun sejumlah hasil penyebaran kuisioner *Pre Test* dapat dilihat pada grafik 1 dan diagram 1 berikut ini:



Gambar 2. Hasil Pre Test Santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila


Berdasarkan Grafik 1 tersebut dapat diketahui bahwa dari 30 santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila yang hadir pada pelaksanaan kegiatan terdapat 5 santri yang mengetahui terkait hukum waris Islam, sedangkan 25 santri tidak mengetahui. Adapun 6 santri telah mengetahui bahwa warisan akan didapat jika pewaris sudah meninggal dunia, sedangkan 24 lainnya belum mengetahui. Sejumlah 6 santri mengetahui bahwa pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, sedangkan 24 lainnya belum mengetahui. 6 santri mengetahui jika ahli waris adalah seseorang yang masih hidup dan mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris, sedangkan 24 lainnya belum mengetahui. Semua santri telah mengetahui bahwa didalam sistem hukum waris Islam ada ketentuan bahwa antara Pewaris dengan ahli waris harus beragama Islam. Hanya 2 orang santri yang mengetahui bahwa harta kekayaan dalam perkawinan terdiri dari harta bawaan, harta perolehan dan harta bersama, sedangkan 28 lainnya tidak mengetahui. Semua santri tidak mengetahui tentang pengertian harta bawaan.. Sejumlah 20 santri mengetahui tentang harta perolehan, sedangkan 10 santri lainnya tidak mengetahui. Terdapat 21 santri mengetahui tentang pengertian harta bersama, sedangkan 9 lainnya tidak mengetahui. Sejumlah 20 santri mengetahui tentang pengertian harta warisan, sedangkan 10 lainnya tidak mengetahui.




Gambar 3. Presentase Pre Test Santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila

Selanjutnya berdasarkan Diagram 1 tersebut dapat diketahui bahwa 39% santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila telah mengetahui dan memahami tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam, sedangkan 61% santri tidak mengetahui dan memahaminya.

Setelah dilakukan penyuluhan hukum diperoleh hasil bahwa 30 santri, sebanyak 97% santri telah memahami tentang prinsip-prinsip hukum waris islam. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 2 dan Diagram 2 di bawah ini:



Gambar 4. Hasil Post Test Santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila



Gambar 5. Persentase Post Test Santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pembagian harta warisan ini diharapkan para santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila dapat memahami terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris serta mampu menerapkannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum waris Islam dan pelatihan membagi harta warisan dapat memberikan solusi bagi para santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila terkait keterbatasan pemahaman prinsip-prinsip hukum waris Islam. Setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan diperoleh 97% santri dan santriyah memahami prinsip-prinsip hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. (2021). Pendampingan dan Praktik Penghitungan Waris Sesuai Sanad Syekh Hisyam Kamil Pada Guru Pondok PM Sultan Hasanudin Banten Nita. *Al-Tatwir*, 8(2), 170–183.
- Ash-Shiddiq, H. (1973). *“Fiqhul Mawaris.”* Jakarta: Bulan Bintang.
- Badawi, A. (2019). *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Deepublish.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara’Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Basyir, A. A. (2004). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, A. R. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Cahyani, T. D. (2018). *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. UMM Press.
- Djanuardi, Hazar Kusmayanti, L. R. (2021). Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 405–415.
- Ersa Susanti, Adelina Hasyim, Y. N. (2017). Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Di Desa Banjar Ratu. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 7(4).
- Fahimah, I. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia. *Nuansa*, 11(2), 107–116. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>
- Hukum, M., Dan, I., & Adat, H. (2019). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9), 44–51.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor.
- Kasra, H. (2016). Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat Dari Menguatnya Sistem Kekeabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga Helwan. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 1(1), 77–86.
- Maimun. (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *Asas*, 9(1), 1–14. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/56627-ID-none.pdf>
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum

- Positif di Indonesia. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 12. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MTtwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum&ots=eadaVetEsB&sig=GM7k0MDPQzpYMtBxjRz7ZCHgiXE%0Ahttp://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/2071/WAHID_HUKUM_KEWARISAN_ISLAM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mustaman. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Harjosari I Tentang Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(2), 208–224.
- Oktarini, O. T. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 1–15.
- Rachman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>